



LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

TAHUN 2023



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

Jalan Yetro Sinseng No. 8 Muara Teweh
Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah
(0519) 21044



www.pn-muarateweh.go.id



pnmuarateweh1@gmail.com

PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH
TAHUN 2023**





KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara teknis berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 Tanggal 19 Desember 2023, perihal Penyampaian Dokumen SAKIP, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Teweh dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat pencari keadilan serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Teweh. Kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2023.

Seperti diketahui bahwa Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagaimana terurai dalam DIPA Tahun 2023 terdapat 2 (dua) program yaitu: a) Program Dukungan Manajemen; b) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Dengan adanya Program-program yang berfungsi untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengacu dari pada Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Negeri Muara Teweh berupaya untuk menyusun Indikator Kinerja Utama yang nantinya akan berfungsi untuk perencanaan dan evaluasi sesuai dengan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Muara Teweh Periode 2020-2024. Salah satu bentuk pengevaluasi Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari RENSTRA adalah LKjIP Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Muara Teweh.

Semoga dengan adanya LKjIP ini memberikan semangat untuk terus mencapai kinerja yang maksimal demi terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia umumnya dan visi dan misi Pengadilan Negeri Muara Teweh khususnya.

Kami berharap agar LKjIP 2023 Pengadilan Negeri Muara Teweh ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja pada beberapa tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Mahkamah Agung RI secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan kepada kita semua, khususnya Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam mewujudkan visi misinya dan tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu penyusunan laporan ini.

Muara Teweh, 22 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH



SUGIANNUR, S.H.

NIP. 19810409 200604 1 003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Tingkat Pertama Mahkamah Agung RI bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara baik perkara pidana maupun perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa pidana dan perdata.

Seluruh program kerja Pengadilan Negeri Muara Teweh didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dengan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya serta Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2020-2024 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Teweh telah direviu setiap bulan dan per triwulan untuk memonitor hasil capaian dan juga kendala dalam mencapai target kinerja. Rata-rata tingkat pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Muara teweh Kelas II Tahun 2023 adalah Sebesar 100 %, dengan beberapa indikator kinerja tidak mencapai target misalnya seperti indikator kinerja Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan (eksekusi) tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2023, hal itu dikarenakan selama tahun 2023 tidak ada permohonan eksekusi dari pihak yang berperkara dan indikator Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	85 %	84%	99%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	92%	103%
		c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1 %	0	0
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	85 %	81%	95%
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25 %	24%	96%
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	2 %	0	0
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3.98	3.97	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2 %	0	0
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %	100%	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1 %	0	0
5.	Meningkatnya transparansi Pengelolaan SDM, keuangan dan	Persentase pelaksanaan pembinaan bagi aparatur Pengadilan Negeri	65 %	67%	103%

	Aset	Muara Teweh			
		Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Muara Teweh secara optimal	100 %	100%	100%
		Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	100 %	100%	100%



DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	7
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2020 - 2024.....	13
B. Rencana Kinerja Tahunan 2023	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2023	16
B. Realisasi Anggaran.....	41
BAB IV PENUTUP	
Lampiran	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil yang diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas ini. Untuk itu perlu adanya pengukuran pada tiap sasaran strategis dengan indikator kerjanya sehingga bisa diperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja lembaga.

Pengadilan Negeri Muara Teweh senantiasa berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja secara periodik dengan menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang. Pertanggung jawaban kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh ini merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi baik di tingkat pusat maupun daerah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementrian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Kedudukan Pengadilan Negeri Muara Teweh secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta PERMA Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II merupakan lingkup peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama pada wilayah Kota Muara Teweh.

Pengadilan Negeri Muara Teweh terletak di Kabupaten Barito Utara, beralamat di Jalan Yetro Sinseng Nomor 08, Muara Teweh, Kode Pos 73812, Telp (0519) 21044, wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh mencakup 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya.

2. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung mempunyai rencana kerja, program kerja, dan kalender kerja yang merupakan penjabaran umum dalam rangka kerja periodik dengan berpedoman pada Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maupun keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tugas kerja jajaran Peradilan Umum disesuaikan dengan kondisi setempat.

Kedudukan Pengadilan Negeri Muara Teweh secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yudisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo KEPPRES No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009.


Tugas Pokok Pengadilan Negeri sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan di tingkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Muara Teweh mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni Yakni menerima, memeriksa, mengadilai dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberi pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti dan Jurusita pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan.
4. Fungsi Nasehat, yakni Yakni memberi pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
6. Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991) serta memberi akses yang seluas luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Muara Teweh mempunyai peran yang strategis untuk menciptakan supremasi hukum yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini, diperlukan kerja organisasi yang terstruktur dan berjenjang dalam pelaksanaan tugas. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Muara Teweh terdiri dari:



Dasar dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengadilan Negeri Muara Teweh merupakan lembaga peradilan tingkat pertama untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat diwilayah hukumnya. Untuk memenuhi Pelayanan kepada masyarakat ini diperlukan suatu sistem keterbukaan informasi di lembaga Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya. Untuk hal tersebut Ketua Mahkamah Agung telah menggariskan suatu Keputusan tentang Keterbukaan Informasi di Peradilan berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Adapun informasi publik yang bersumber dari badan publik telah pula dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dasar filosofis lahirnya undang-undang ini, antara lain:

1. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
2. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
3. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan

badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

4. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-undang ini secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut: ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi dan badan publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, mekanisme memperoleh informasi, komisi informasi, ketentuan pidana dan lain-lain. Dalam ketentuan umumnya dirumuskan bahwa yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Adapun informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk memastikan terlaksananya undang-undang keterbukaan informasi dan surat keputusan tersebut, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi di Lingkungan Peradilan. Selain itu untuk meningkatkan SDM aparatur pengadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

Demikian pula mengenai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Muara Teweh, maka diperlukan alokasi dana untuk dapat memberi kelancaran bagi pelaksanaannya. Alokasi dana pada tahun 2023 berasal dari APBN yaitu sejumlah Rp3.919.608.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus delapan ribu rupiah) yang terbagi 2 DIPA, yaitu : DIPA 01. Badan Administrasi Umum MARI sejumlah Rp3.758.908.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) dan DIPA 03. Dirjen Badilum MARI sejumlah Rp160.700.000,00 (Seratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh selama tahun 2023 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang dan sebagai dasar penyusunan

Rencana Strategi Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, aspek strategi Pengadilan Negeri Muara Teweh, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organisasi;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Reviu Pertama Rencana strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2020-2024, Revisi Ke-1 Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Revisi Ke-2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pengukuran Kinerja adalah perbandingan target dan realisasi kinerja di tahun 2023, uraian analisis akuntabilitas kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2023, saran dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun mendatang.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

Rencana kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh menjadi landasan dan titik awal dari rangkaian kegiatan kerja yang tidak lepas dari semangat visi Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagai berikut :

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II Yang Agung”

Perumusan visi ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat dan fokus bagi Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam mencapai keberhasilan organisasi. Perumusan visi juga merupakan wujud komitmen Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanan. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Negeri Muara Teweh yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Muara Teweh
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepimpinan di Pengadilan Negeri Muara Teweh
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Muara Teweh.

Potensi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dianalisa untuk menunjang perencanaan yang tepat sehingga akan mendorong peningkatan kinerja khususnya dari segi akuntabilitas. Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan yang efektif dan efisien, Pengadilan Negeri Muara Teweh menetapkan sasaran strategis 2020-2024 sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Ke empat Sasaran Strategis tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam tahun 2020-2024. Untuk mewujudkannya

visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Muara Teweh mempunyai program, sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 dibuat tanggal 9 Januari Tahun 2023, namun pada tanggal 1 Desember 2023 telah dilakuakn revisi ke-1 disinkronkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan SK KMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022 dengan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	85 %
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90 %
		c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	85 %
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25%
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	2 %
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3.98 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1 %
5.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Muara Teweh	a. Persentase pelaksanaan pembinaan bagi aparatur Pengadilan Negeri Muara Teweh	65 %
		b. Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Muara Teweh secara optimal	100 %
		c. Persentase transparansi pengelolaan Keuangan dan Aset	100 %



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengadilan Negeri Muara Teweh telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2023. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	85 %	84%	99%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	92%	103%
		c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1 %	0	0%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	85 %	81%	95%
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25 %	24%	96%
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	2 %	0%	0%
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3.98	3.97	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan	2 %	0%	0%

		Melalui Mediasi			
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %	100%	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1 %	0%	0%
5.	Meningkatnya transparansi Pengelolaan SDM, keuangan dan Aset	a. Persentase pelaksanaan pembinaan bagi aparatur Pengadilan Negeri Muara Teweh	65 %	67%	103%
		b. Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Muara Teweh secara optimal	100 %	100%	100%
		c. Persentase tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	100 %	100%	100%

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2023. Indikator kinerja tersebut yang belum berhasil diwujudkan dilakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategi.



Sasaran : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 7 (tujuh) indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	85 %	84%	99%
	b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	92%	103%
	c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1 %	0	0%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	85 %	81%	95%
	e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25 %	24%	96%
	f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	2 %	0%	0%
	g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3.98	3.97	100%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

Sasaran : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yaitu Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu, secara keseluruhan jumlah perkara perdata yang diselesaikan sebanyak 61 perkara, perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 60 perkara, dan ada 1 perkara yang penyelesaiannya melebihi jangka waktu 5 (lima) bulan yaitu perkara gugatan. Dengan jumlah rinciannya sebagai berikut :

Perkara Perdata yang harus diselesaikan adalah berdasarkan jumlah Sisa perkara Perdata tahun 2022 sebanyak 5 perkara yaitu perkara gugatan. Jumlah perkara perdata masuk pada tahun 2023 sebanyak 56 perkara, yang terdiri dari 32 perkara gugatan, 23 perkara permohonan dan 1 perkara Gugatan Sederhana.

Perkara Perdata yang diselesaikan atau diputus pada tahun 2023 sebanyak 52 perkara, dengan perkara gugatan 29 perkara, perkara permohonan 22 perkara dan perkara Gugatan Sederhana 1 perkara.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2023	2022	2021
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	85 %	84 %	99%	102%	91 %

Jumlah perkara yang diselesaikan atau yang diputus dan sudah diminutasi pada tahun 2023, sumber data yang digunakan adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan SIPP. Detail perolehan Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{51}{61} \times 100\% = 84 \%$$

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan November di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan April s.d November di tahun berjalan memiliki batas waktu lebih dari 5 (lima) bulan.

Capaian kinerja untuk indikator ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 dan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021. Hal itu dikarenakan jumlah persentase target yang diturunkan serta jumlah perkara yang masuk tahun 2022 lebih sedikit jika dibandingkan jumlah perkara yang masuk tahun 2021. Jumlah perkara masuk pada tahun 2023 juga lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perkara di 2 tahun sebelumnya.

Tabel Persentase Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Perkara yang harus diselesaikan	Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2021	44	36	90 %	82 %	91 %
2022	53	46	85 %	90 %	106 %
2023	61	51	85%	84%	99%

Selain itu beberapa faktor yang menjadi penyebab baik keberhasilan maupun kendala dalam menyelesaikan perkara perdata tepat waktu pada Pengadilan Negeri Muara Teweh dapat dilihat pada rincian penjelasan berikut :

1. Faktor Keberhasilan dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata adalah :
 - a. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti disiplin dalam mengikuti rencana jadwal persidangan yang telah ditetapkan
 - b. Panitera Pengganti tertib dalam membuat Berita Acara Persidangan sehingga pembacaan putusan dapat dilakukan tepat waktu
 - c. Untuk para pihak yang berperkara semuanya hadir.
2. Beberapa kendala dalam penyelesaian perkara perdata tepat waktu untuk adalah:
 - a. Para pihak yang berperkara yang sudah dijadwalkan untuk menghadiri persidangan tidak hadir sehingga sidang tidak dapat dilanjutkan dan harus dilakukan pemanggilan kembali;
 - b. Majelis hakim yang sudah menentukan jadwal sidang, namun ada panggilan untuk mengikuti sosialisasi baik secara langsung maupun virtual sehingga sidang dijadwalkan kembali;
 - c. Pengadilan Negeri Muara Teweh tidak memiliki Panitera Pengganti murni, sehingga beban pekerjaannya meningkat karena juga bertanggung jawab sebagai Panitera Muda.
 - d. Banyak perkara yang para pihak nya tidak diketahui alamatnya sehingga memerlukan waktu yang lama untuk melakukan panggilan umum.
 - e. Jaringan internet yang tidak stabil untuk pelaksanaan sidang online, sehingga menjadi kendala sidang tidak dapat dilaksanakan.

Sasaran : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yaitu Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu, secara keseluruhan jumlah perkara pidana yang harus diselesaikan sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) perkara.

Perkara Pidana yang harus diselesaikan adalah Sisa perkara Pidana tahun 2022 sebanyak 16 (enam belas) perkara yaitu perkara pidana biasa. Jumlah perkara pidana masuk pada tahun 2023 sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) perkara, yang terdiri dari 163 (seratus enam puluh tiga) Perkara Pidana Biasa, 3 (tiga) Perkara Pidana Cepat dan 1(satu) Perkara Pidana Anak. Perkara Pidana yang diselesaikan atau diputus pada tahun 2023 sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) perkara, dengan Perkara Pidana Biasa 169 (seratus enam puluh sembilan) Perkara Pidana Cepat 3 (tiga) perkara dan Perkara Pidana Anak 1 (satu) perkara.

Jumlah perkara yang diselesaikan atau yang diputus dan sudah diminutasi pada tahun 2023, sumber data yang digunakan adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan SIPP. Detail perolehan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{183}{169} \times 100\% = 92 \%$$

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2023	2022	2021
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %	92 %	103%	99 %	95 %

Capaian kinerja untuk indikator ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2021 walaupun target capaian telah dinaikan dari target tahun sebelumnya.

Tabel Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Perkara yang harus diselesaikan	Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2021	206	176	90 %	85 %	95 %
2022	182	153	85 %	84 %	99 %
2023	183	169	90%	92%	103%

Selain itu beberapa faktor yang menjadi penyebab baik keberhasilan maupun kendala dalam menyelesaikan perkara pidana tepat waktu pada Pengadilan Negeri Muara Teweh dapat dilihat pada rincian penjelasan berikut :

1. Faktor Keberhasilan dalam penyelesaian perkara pidana adalah :
 - a. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti disiplin dalam mengikuti rencana jadwal persidangan yang telah ditetapkan
 - b. Panitera Pengganti tertib dalam membuat Berita Acara Persidangan sehingga pembacaan putusan dapat dilakukan tepat waktu
2. Beberapa kendala dalam penyelesaian perkara tepat waktu untuk perkara pidana adalah :
 - a. Untuk pelaksanaan sidang *online* Jaringan internet di Lembaga Masyarakat Barito Utara dan Kejaksaan Barito Utara dan Kejaksaan Murung Raya tidak stabil, yang membuat proses persidangan menjadi tertunda.

Sasaran : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja ke- 3 : Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Indikator ini dihitung dengan perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terikat untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Namun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan surat edaran Nomor : 1209/DJU/PS.00/11/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Penangguhan Surat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Kemudian berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 585/DJU/PS.00/6/2022, dimana disampaikan bahwa penerapan Restorative Justice tetap dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Tahun 2023 Pengadilan Negeri Muara Teweh masih belum pernah melakukan penyelesaian perkara dengan menggunakan keadilan restoratif. Hal ini karena tidak ada perkara yang penyelesaiannya menggunakan pendekatan restoratif atau perkara yang diajukan untuk restoratif.

Akan tetapi Pengadilan Negeri Muara Teweh tetap memasukkan Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Muara Teweh namun dengan target 1% dan pada tahun 2023 dan realisasinya 0%.

Target ke depannya Pengadilan Negeri dalam rangka memenuhi indikator kinerja putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, akan menginventarisir perkara yang bisa dilakukan *Restorative Justice* dan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan dan Kepolisian apa saja perkara yang berpotensi untuk diselesaikan dengan cara *Restorative Justice* sehingga bisa menjadi prioritas penyelesaian.

Tahun	Perkara yang diajukan untuk restoratif	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	Target	Realisasi	Capaian
2021	-	-	0%	0%	0%
2022	-	-	1%	0%	0%
2023	-	-	1%	0%	0%

Sasaran : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Indikator kinerja ke - 4 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus. Pada tahun 2023 jumlah perkara yang diputus baik perkara perdata dan pidana berjumlah 221

perkara dan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 42 perkara.

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{179}{221} \times 100\% = 81 \%$$

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum banding maka semakin puas atas putusan pengadilan pertama dengan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan adalah sebesar 95%.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2023	2022	2021
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	85 %	81%	95%	98 %	114 %

Tabel Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang Mengajukan Banding	Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian (0%)
2021	213	18	195	80%	92%	114%
2022	200	14	186	95%	93%	98%
2023	221	42	179	85%	81%	95%

Pada tahun 2023 jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 179 perkara, dari jumlah 221 perkara yang diputus. Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 95%, realisasi ini menurun dari tahun 2021 dan 2022. Hal ini karena jumlah perkara yang mengajukan banding lebih banyak dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya dengan jumlah perkara perdata gugatan sebanyak 2 perkara dan perkara pidana biasa sebanyak 39 perkara dan perkara pidana anak sebanyak 1 perkara, akan tetapi berdasarkan hasil persentase masih menunjukkan bahwa para pencari keadilan sudah cukup puas dengan hasil putusan dari majelis hakim, sedangkan untuk para pihak yang mengajukan upaya hukum banding, hal itu dikarenakan menurut para pihak, hukum yang diterapkan oleh majelis hakim terhadap putusan kurang tepat atau para pihak merasa majelis hakim kurang cermat dalam memeriksa perkara, sehingga putusan yang dijatuhkan dirasa

kurang adil oleh salah satu pihak. Sehingga mengajukan upaya hukum untuk mendapatkan keringanan hukuman.

Sasaran : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator kinerja ke - 5 : Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa perbandingan untuk menghitung persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus yang diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. Oleh karena Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tahun 2023 tidak pernah menangani beberapa perkara yang sesuai dengan klasifikasi tersebut maka Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara banding yang diputus. Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi diperhitungkan dari Jumlah perkara banding yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara banding yang diputus sebanyak 38 perkara dan dari jumlah tersebut sebanyak 29 perkara yang mengajukan kasasi.

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{9}{38} \times 100\% = 24 \%$$

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2023	2022	2021
Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	25 %	24 %	96%	85 %	62 %

Tabel Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Jumlah Perkara yang diputus di Tingkat Banding	Perkara yang Mengajukan kasasi	Perkara yang Tidak Mengajukan kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2021	9	5	4	80%	50%	62%
2022	12	9	3	30%	25%	85%
2023	38	29	9	25%	24%	96%

Dengan jumlah persentase yang capaiannya jauh dibawah target untuk indikator ini, maka kedepannya target untuk indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum akan diturunkan menyesuaikan jumlah perkara dan pertimbangan capaian kinerja sebelumnya.

Klasifikasi perkara yang mengajukan kasasi pada tahun 2023 adalah jenis perkara Narkotika dan Perlindungan Anak untuk Perkara pidana, dan Perkara Gugatan untuk perkara perdata, alasan para pihak mengajukan kasasi adalah karena mengharapkan mendapatkan keringanan hukuman dan tidak puas dengan hasil putusan sebelumnya sehingga mengajukan upaya hukum.

Sasaran : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Indikator kinerja ke - 6 : Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tapi belum berumur 18 tahun tahun, atau telah berumur 12 meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2023	2022	2021
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	2%	0 %	0%	0 %	250 %

Tabel Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Tahun	Jumlah Perkara Anak	Diselesaikan Secara Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2021	4	1	10%	25%	250%
2022	1	-	5%	0%	0%
2023	1	-	2%	0%	0%

Pada tahun 2023 capaian untuk indikator Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi adalah 0%, hal ini dikarenakan perkara anak yang dilimpahkan sedikit dan pasal dalam dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan dengan cara diversi, sesuai dengan Perma Nomor 4 tahun 2014 tentang Diversi. Jumlah perkara pidana anak yang ditangani di Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II Tahun 2023 sebanyak 1 perkara dan perkara tersebut masih berlanjut dan tidak diselesaikan dengan cara diversi.

Kedepannya Pengadilan Negeri Muara Teweh akan menginventarisir perkara yang bisa dilakukan diversi dan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan dan Kepolisian apa saja perkara yang berpotensi diselesaikan dengan diversi sehingga bisa menjadi prioritas penyelesaian.

Sasaran : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Indikator kinerja ke - 7 : Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Negeri Muara Teweh. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,8 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .

Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Tahun	Jumlah Responden Survey	Target	Realisasi	Capaian
2021	277	85%	100%	118%
2022	231	98%	100%	102%
2023	463	3,98	3,97	100%

Sistem penilaian yang dilakukan adalah dengan mengisi kuesioner oleh pengguna pelayanan PTSP ditunjukkan, dengan nilai Index kepuasan masyarakat Tahun 2023 sebanyak 463 orang responden telah melakukan penilaian terhadap pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Muara Teweh, dari jumlah responden tersebut, 463 orang responden telah memberikan respon yang sangat baik terhadap pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Muara Teweh capaian indikator ini adalah 100% atau 3,97. Penilaian terbaik tersebut diperoleh karena pelayanan yang diberikan oleh petugas PTSP sudah dilakuakn sesuai dengan SOP sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.



Sasaran 2 : Peningkatan Eketifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2 %	0 %	0 %

Sasaran : Peningkatan eketifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator kinerja ke - 1 : Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang di munitasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan.

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang di munitasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang di munitasi/dikirim}} \times 100 \%$$

$$= \frac{221}{221} \times 100\% = 100 \%$$

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2022	2022	2021
Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	125 %

Tabel Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2021	213	213	80%	100%	125%
2022	200	200	100%	100%	100%
2023	221	221	100%	100%	100%

Pengiriman Salinan putusan kepada para pihak sudah dilakukan tepat waktu salinan putusan sesuai dengan SEMA 1 tahun 2011, dari jumlah perkara perdata dan pidana yang diputus sebanyak 200 perkara, maka untuk jumlah Salinan putusan dengan sejumlah putusan tersebut sudah dikirimkan kepada para pihak, baik Tergugat, Penggugat, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Salinan putusan perkara Perdata juga selalu dikirm tepat waktu kepada para pihak karena dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-court, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100%, dengan capaian 100%.

Sasaran : Peningkatan eketifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator kinerja ke - 2 : Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali :

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain :
 - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;

- g. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut ;
 3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100 \%$$

$$= \frac{0}{12} \times 100\% = 0 \%$$

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2023	2022	2021
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2 %	0 %	0%	100 %	133 %

Tabel Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Tahun	Perkara yang dilakukan mediasi	Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2021	10	2	15%	20%	133%
2022	16	1	6%	6%	100%
2023	12	-	2%	0%	0%

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2023 adalah sebanyak 12 perkara dan tidak ada perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Penyebab mediasi gagal dilaksanakan adalah disebabkan beberapa faktor yaitu

1. karena pihak tidak lengkap atau tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, penyebabnya adalah ada beberapa perkara yang salah satu penggugatnya tidak diketahui alamatnya, walaupun Pengadilan Negeri Muara Teweh telah berupaya melakukan pemanggilan kepada pihak tersebut melalui koran, karena tidak ada tanggapan maka persidangan dilanjutkan.
2. Untuk perkara gugatan perceraian, gagalnya mediasi disebabkan para pihak sudah pada pendiriannya untuk bercerai.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2017 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. SK KMA ini mengandung instrumen dan petunjuk teknis yang detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan telah terbitnya aturan-aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun.



Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan
- b. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %

Sasaran : Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan.

Indikator kinerja ke - 1 : Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

Sidang di luar gedung Pengadilan, merupakan salah satu layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 yaitu berupa sidang yang dapat dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan Negeri di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dengan pertimbangan untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan berdasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan. Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pe}} \times 100 \%$$

$$= \frac{2}{2} \times 100\% = 100 \%$$

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2023	2022	2021
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100% %	100 %	100%	100 %	1000 %

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Tahun	Jumlah perkara	Target	Realisasi	Capaian
2021	2	10%	100%	1000%
2022	2	100%	100%	100%
2023	2	100%	100%	100%

Pada tahun 2023 jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan sebanyak 2 perkara, capaiannya sebesar 100%. Perkara yang disidangkan adalah perkara perdata permohonan. Pelaksanaan sidang tersebut dilaksanakan di Kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya dan Kejaksaan Murung Raya untuk tempat pelaksanaan sidang, sehingga sidang dapat dilaksanakan sebanyak 2 kali. Anggaran yang ditetapkan untuk sidang diluar gedung pengadilan (zitting plaats) sejumlah Rp 5.000.000,00 pada DIPA 03 Badan Peradilan Umum.

Kedepannya untuk optimalisasi pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan, Pengadilan Negeri Muara Teweh membuat jadwal sidang secara berkala dan selalu berkoordinasi dengan pihak dinas Dukcapil Kabupaten Murung Raya, kemudian setelah pelaksanaan kegiatan akan dibuat laporan kegiatan dan pertanggung jawaban anggaran secara transparan dan terbuka (akuntabel).

Sasaran : Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan.

Indikator kinerja ke – 2 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Pelayanan Posbakum diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini

masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun.

Dalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, di pasal 35 ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Posbakum Pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan Posbakum Pengadilan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran Posbakum Pengadilan yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya atau dengan kata lain sisa anggaran posbakum pengadilan dapat digunakan untuk layanan berikutnya pada tahun berjalan.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100 \%$$

$$= \frac{46}{46} \times 100\% = 100 \%$$

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2023	2022	2021
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100%	102%	125%

Tabel Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2021	16	16	85%	100%	125%
2022	29	29	98%	100%	102%
2023	46	46	100%	100%	100%

Pengadilan Negeri Muara Teweh berkomitmen dalam memberikan pelayanan prima bagi pengunjung pengadilan dan pencari keadilan, salah satunya adalah melalui pelayanan Posbakum. Pada tahun 2023 data layanan Posbakum pada Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah sebanyak 46 layanan, dan dari semua pencari keadilan golongan tertentu yang mendatangi Posbakum Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II seluruhnya telah diberikan bantuan layanan hukum melalui pelayanan Posbakum, sehingga capaian untuk indikator ini dapat mencapai 100%.

Faktor keberhasilan dalam capaian kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah petugas pelayanan Posbakum berasal dari advokat yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pengadilan Negeri Muara Teweh, dan petugas sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Adapaun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan Posbakum pada Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah :

1. Terbatasnya anggaran sehingga mengganggu pelayanan, padahal perkara yang ditangani oleh Posbakum cukup banyak.
2. Advokat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh terbatas jumlahnya yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi advokat Posbakum,
3. Anggaran yang terbatas sehingga advokat tidak bisa *stand by* setiap hari di kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh.



Sasaran 4 : Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) dibandingkan dengan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1 %	0 %	0 %

Sasaran 4 : Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan

Indikator kinerja ke - 1 : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara perdata yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan dimohonkan untuk Dieksekusi.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2023	2022	2021
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	1 %	0 %	0%	0 %	0 %

Eksekusi Putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela, apabila pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Pada Tahun 2021 – 2023 tidak ada pelaksanaan eksekusi, pelaksanaan eksekusi tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada permohonan eksekusi dari para pihak, walaupun pada saat pembacaan putusan, Majelis Hakim sudah membacakan hak-hak hukumnya. Untuk itu Pengadilan Negeri Muara Teweh telah mengupayakan untuk mengupayakan capaian target pada indikator tersebut dengan memberikan sosialisasi melalui website, papan pengumuman informasi yang mudah dilihat oleh pencari keadilan tentang tata cara

eksekusi, permohonan eksekusi dan biaya eksekusi, sehingga memudahkan para pencari keadilan untuk memahami proses eksekusi.

 **Sasaran 5 : Meningkatnya transparansi Pengelolaan SDM, keuangan dan Aset**

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Muara Teweh, sesuai dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024, terdiri dari:

- a. Persentase pelaksanaan pembinaan bagi aparatur Pengadilan Negeri Muara Teweh;
- b. Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Muara Teweh secara optimal; dan
- c. Persentase tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya transparansi Pengelolaan SDM, keuangan dan Aset	a. Persentase pelaksanaan pembinaan bagi aparatur Pengadilan Negeri Muara Teweh	65 %	67%	103%
	b. Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Muara Teweh secara optimal	100 %	100%	100%
	c. Persentase tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	100 %	100%	100%

Sasaran : Meningkatnya transparansi Pengelolaan SDM, keuangan dan Aset

Indikator kinerja ke -1 : Persentase pelaksanaan pembinaan bagi aparatur Pengadilan Negeri Muara Teweh

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Tahun 2023 Pengadilan Negeri Muara Teweh membuat rencana dan jadwal rapat maupun pembinaan yang dituangkan dalam SK Ketua Pengadilan Negeri Muara

Teweh Nomor 152/WKPN/SK/OT.01.3/1/2023. Tentang Pelaksanaan Kegiatan Bulanan, Rapat Bulanan, Triwulan dan Caturwulan serta Penunjukan Koordinator dan Penanggung Jawab Masing-masing Kegiatan Pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II, serta pelaksanaan diklat bagi pegawai yang bertujuan sebagai pengembangan Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Muara Teweh.

Tabel Persentase pelaksanaan pembinaan bagi aparatur Pengadilan Negeri Muara Teweh

Tahun	Jumlah Pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan dan diklat	Target	Realisasi	Capaian
2022	21	18	80%	86%	107%
2023	21	14	65%	67%	103%

Tahun 2023 sebanyak 14 orang pegawai dari 21 pegawai Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengikuti pelatihan, diklat dan pembinaan sehingga tahun 2023 untuk indikator Persentase pelaksanaan pembinaan bagi aparatur Pengadilan Negeri Muara Teweh capaiannya 103%. Diklat dan pembinaan baik yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya maupun Dirjen Badilum. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui daring dan juga pelaksanaan ditempat. Jumlah diklat dan pelatihan hanya bisa dilaksanakan oleh Sebagian pegawai dikarenakan jenis kegiatan yang dilaksanakan terbatas pada jabatan dari pegawai, misalnya pelaksanaan diklat dan pelatihan tersedia hanya untuk jabatan tertentu, kedepannya diharapkan pelaksanaan diklat dan pelatihan baik secara daring atau pelaksanaan ditempat bisa diperluas jenisnya, sehingga semakin banyak pegawai yang mengikuti kegiatan tersebut.

Sasaran : Meningkatnya transparansi Pengelolaan SDM, keuangan dan Aset

Indikator kinerja ke -2 : Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Muara Teweh secara optimal

Tahun 2023 Pengadilan Negeri Muara Teweh mempunyai jadwal pengawasan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 20/WKPN/KP.04.6/SK/1/2023 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II. Pengawasan dilakukan oleh pengawas bidang untuk Bagian Kepaniteraan, Kesekretarian maupun petugas PTSP yang harus dilakukan setiap bulan 1 kali pengawasan untuk masing-masing bagian atau jika ditotal pengawasan yang harus diselesaikan sebanyak 72 pengawasan dalam setahun

Tahun	Jumlah pengawasan yang harus dilakukan	Jumlah pengawasan yang dilakukan	Target	Realisasi	Capaian
2023	72	72	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, pengawasan yang dilakukan Hakim Pengawas Bidang meliputi :

- Kepaniteraan Pidana;
- Kepaniteraan Perdata;
- Kepaniteraan Hukum;
- Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan

Pengawasan dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang pada masing-masing bidang setiap bulan secara berkala dan dituangkan dalam laporan Hakim Pengawas Bidang. Sehingga jika ditotal jumlah pengawasan yang harus dilakukan oleh Hakim Pengawas dalam setahun adalah sebanyak 72 pengawasan. Tahun 2023 Hakim Pengawas Bidang melaksanakan pengawasan bidang sebanyak 73 pengawasan. Sehingga pada tahun 2023 pada indikator Pelaksanaan Pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Muara Teweh realisasinya mencapai 100% dengan capaian 100%.

Sasaran : Meningkatnya transparansi Pengelolaan SDM, keuangan dan Aset

Indikator kinerja ke -3 : Persentase tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif, terintegrasi, transparan sehingga menghasilkan keterbukaan informasi publik dapat diakses masyarakat.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Muara Teweh senantiasa menerapkan Keterbukaan Informasi Publik yang selalu di update dan diperbarui melalui website atau sosial media.

Tahun	Jumlah pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset yang harus diupload di website	Jumlah pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset yang diupload di website	Target	Realisasi	Capaian
2023	16	16	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset pada Pengadilan Negeri Muara Teweh meliputi :

- Profil SDM di wesbsite;
- Data LHKPN, LHKASN di upload setiap tahun di website;
- Data DIPA dan Realisasi Anggaran di upload setiap bulan di website;
- Data aset Pengadilan Negeri Muara Teweh setiap tahun di website.

Data pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset diupload secara berkala setiap bulan maupun setiap tahun di website sehingga data pengelolaan tersebut dapat transparan dan dilihat oleh masyarakat untuk terwujudnya peningkatan pelaksanaan tugas melalui Keterbukaan Informasi. Tahun 2023 jumlah pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset yang harus di upload di website sebanyak 16 dan jumlah pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset yang di upload sebanyak 16 kali. Sehingga pada tahun 2023 pada indikator tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset Pengadilan Negeri Muara Teweh realisasinya mencapai 100% dengan capaian 100%. Dengan realisasi 100% membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Muara Teweh sudah menerapkan Keterbukaan Informasi di Pengadilan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2023 adalah sejumlah Rp 3.919.608.000,- yang terdiri dari DIPA 01 BUA (Badan Urusan Administrasi) sejumlah Rp 3.758.908.000,- dan DIPA 03 BADILUM (Badan Peradilan Umum) sejumlah Rp 160.700.000,-. Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Muara Teweh per 31 Desember 2023 tercatat sejumlah Rp 3.886.438.337,- atau sebesar 99,15%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tahun 2023 tidak mengalami perubahan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2021	4.363.550.000	4.327.630.608	99,18%
2	2022	4.696.592.000	4.658.069.063	99,18%
3	2023	3.919.608.000	3.886.438.337	99,15%

Realisasi tersebut merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.500.000	1.500.000	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	135.000.000	132.963.650	98%
3	Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	24.200.000	24.200.000	100%
4	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	-	-	-

Terkait dengan sasaran strategis “Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan” dengan indikator kinerja “Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)” tidak terdapat anggaran pada DIPA 03 Badan Peradilan Umum dikarena biaya untuk perkara perdata dibebankan kepada para pihak berperkara.

Adapun Realisasi Anggaran per Program dan per Jenis Belanja Tahun 2023 Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun Anggaran 2023 per 31 Desember 2023 sejumlah Rp 3.919.608.000,- dari pagu anggaran tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01

No	Rincian	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase
1	Belanja Non Operasional	3.948.000	3.894.000	54.000	98,63%
2	Belanja Pegawai	2.175.490.000	2.170.922.514	4.567.486	99,79%
3	Belanja Barang	1.541.470.000	1.537.848.184	3.621.816	99,77%
4	Belanja Modal	38.000.000	36.835.000	1.165.000	97,4%
Total		3.758.908.000	3.749.499.698	9.408.302	98,90%

- Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 03

No	Rincian	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase
1	Belanja Non Operasional	1.500.000	1.500.000	-	100 %
2	Belanja Persediaan	98.400.000	98.216.650	183.350	99,8%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.600.000	34.747.000	1.853.000	95%
4	Belanja Jasa Konsultan	19.200.000	19.200.000	-	100%
5	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000	5.000.000	-	100%
Total		160.700.000	158.663.650	2.036.350	98,7%

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Muara Teweh memperoleh penghargaan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penghargaan untuk Peringkat Pertama atas Penilaian Digitalisasi Pembayaran pada Satuan Kerja Lingkup KPPN Buntok Tahun Anggaran 2023



2. Piagam Penghargaan Role Model Panitera Pada Pengadilan Negeri Kelas II, dengan nilai Terbaik I yang diraih oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh Bapak Berly, S.E.,S.H., dalam Lomba Penilaian Role Model Panitera Pengadilan Negeri Kelas II seluruh Indonesia yang di selenggarakan oleh Direktur Jenderal Badilum Tahun 2023



ANALISA EFISIENSI (KOMPRASI KINERJA DAN ANGGARAN)

Tingkat efisiensi atas penggunaan anggaran dapat diketahui dengan membandingkan capaian akhir kinerja dengan realisasi anggaran. Perhitungan akhir capaian kinerja tahun 2023 dapat ditampilkan pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Rata-rata Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	85 %	84%	98%	98%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	92%	103%	
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1 %	0	0%	
		Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	85 %	81%	95%	
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25 %	24%	95%	
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	2 %	0%	0%	
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3.98	3.97	100%	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2 %	0%	0%	
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %	100 %	100 %	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1 %	0 %	0 %	0%
5.	Meningkatnya transparansi Pengelolaan SDM, keuangan dan Aset	Persentase pelaksanaan pembinaan bagi aparatur Pengadilan Negeri Muara Teweh	65 %	67%	103%	101%
		Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Muara Teweh secara optimal	100 %	100%	100%	
		Persentase tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	100 %	100%	100%	
TINGKAT CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN						100%

Dari masing-masing capaian indikator kinerja didapat bahwa tingkat capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja tahun 2023 Pengadilan Negeri Muara Teweh sebesar 100%. Analisa Efisiensi untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat pada rincian tabel analisis efisiensi berikut :

**ANALISIS EFISIENSI
SASARAN STRATEGIS 1**

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Data Realisasi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	85%	84%	99%	61	52	84%	Efisien
2	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	92%	103%	183	169	92%	
3	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%	0	0	1	0	0	
4	Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	81%	95%	221	179	81%	
5	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25%	24%	96%	38	9	24%	
6	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	2%	0	0	1	0	0	
7	Index Kepuasan Pencari Keadilan	3.98	3.97	100%	3.98	3.97	3.97	
Rata-rata capaian kinerja fisik						99%		
Rata-rata capaian kinerja Keuangan					99.900.000	98.216.650	99,8%	

ANALISIS EFISIENSI
SASARAN STRATEGIS 2
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
Data Realisasi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	221	221	100%	Efisien
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%	2%	0	12	0	0%	
Rata-rata capaian kinerja fisik					100%			
Rata-rata capaian kinerja Keuangan					36.600.000	34.747.000	95%	

ANALISIS EFISIENSI
SASARAN STRATEGIS 3
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
Data Realisasi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	2	2	100%	Efisien
2	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	46	46	100%	
	Rata-rata capaian kinerja fisik				100%			
	Rata-rata capaian kinerja Keuangan				24.200.000	24.200.000	100%	

ANALISIS EFISIENSI
SASARAN STRATEGIS 4
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Data Realisasi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1%	0%	0%	32	0	0%	Tidak ada perkara BHT yang dimohonkan untuk dieksekusi.
Rata-rata capaian kinerja fisik					-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Keuangan					-	-	-	

ANALISIS EFISIENSI
SASARAN STRATEGIS 6
Meningkatnya transparansi Pengelolaan SDM, keuangan dan Aset
Data Realsisai Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Persentase pelaksanaan pembinaan bagi aparatur Pengadilan Negeri Muara Teweh	65%	67%	103%	21	14	86%	Efisien
	Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Muara Teweh secara optimal	100%	100%	100%	72	72	100%	
	Persentase tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	100%	100%	100%	16	16	100%	
	Rata-rata capaian kinerja fisik							
	Rata-rata capaian kinerja Keuangan	3.758.908.000	3.749.499.698	99,75%				



BAB IV PENUTUP

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 yang memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh selama kurun waktu tahun 2023 yang dituangkan menjadi 4 (empat) target sasaran.

Pengadilan Negeri Muara Teweh berupaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan melakukan rekomendasi dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya atas LKjIP tahun sebelumnya, sehingga penyajian berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian dari perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan yang merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Muara Teweh 2023 ini, menggambarkan berbagai capaian strategis yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Pengadilan Negeri Muara Teweh memiliki komitmen dan tekad yang kuat untuk memberikan laporan pelaksanaan manajemen kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Teweh yang Agung”.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2023 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagai institusi yang berada di bawah Mahkamah Agung yang lebih beribawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif.

Pencapaian target indikator kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh memberikan gambaran bahwa keberhasilan capaian kinerja tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur peradilan, masyarakat dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan peradilan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan menjadi salah satu instrument objektif dan juga mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan evaluasi

LKjIP). Informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya.

Dengan diterbitkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2023, diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan pencapaian kinerja lembaga Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tahun yang akan datang. LKjIP Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2022 ini juga sebagai dasar dari pembuatan rancangan Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang nantinya akan disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2023 ini dibuat sebagai panduan peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.



LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU



REVISI KE- 1

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2023



DOKUMEN

PENYUSUNAN LAPORAN SAKIP



PENGHARGAAN





MONEV LKJIP PER BULAN

[Lampiran Monev LKjIP Per Bulan](#)



MONEV CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN

[Monev Capaian Kinerja Triwulan IV](#)

[Monev Capaian Kinerja Triwulan III](#)

[Monev Capaian Kinerja Triwulan II](#)

[Monev Capaian Kinerja Triwulan I](#)

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023 PER TRIWULAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	50%	60%	119%	50%	55%	110%	50%	52%	103%	70%	77%	110%
	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	60%	96%	159%	60%	88%	146%	80%	98%	122%	80%	90%	113%
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	30%	0%	0%	30%	0%	0%	30%	75%	250%	30%	0%	0%
	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	1%	0%	0%	1%	0%	0%	1%	0%	0%	2%	0%	0%
	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%	100%	102%	98%	100%	102%	98%	100%	102%	98%	0%	0%
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0%	0%	0%	7%	17%	238%	3%	0%	0%	3%	0%	0%

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	NIHIL											
	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	98%	100%	102%	98%	100%	102%	98%	100%	102%	98%	100%	102%
Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Muara Teweh	Predikat Akreditasi Penjaminan mutu	0%	0%	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
Meningkatnya transparansi Pengelolaan SDM, keuangan dan Aset	Persentase pelaksanaan pembinaan bagi aparatur Pengadilan Negeri Muara Teweh	20%	24%	119	25%	29%	114%	25%	29%	114%	60%	90%	151%
	Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Muara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Teweh secara optimal												
	Persentase tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	25%	23%	93%	25%	29%	116%	25%	21%	86%	25%	26%	103%

Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024

Instansi : Pengadilan Negeri Muara Teweh

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Teweh yang Agung

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Muara Teweh
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Teweh
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Muara Teweh.

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi									
	Uraian	Indikator kinerja	%	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023		Anggaran				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	87	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	87%	87%	85%	85%	85%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	300	perkara	37.500.000	108.780.000	95.030.000	110.000.000	108.780.000
				2. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	87%	87%	85%	90%	90%											
				3. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	NIHIL	NIHIL	1%	1%	1%											

					4. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	80%	80%	95%	90%	90%										
					5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	70%	30%	30%	30%										
					6. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	10%	5%	2%	2%										
					7. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	85%	85%	98%	100%	100%										
			80	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	80%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah berkas perkara peradilan umum ditingkat pertama dan banding yang dikirim lengkap dan yang tepat waktu	240	perkara	5.750.000	10.750.000	15.250.000	26.500.000	12.250.000
					2. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%	15%	6%	5%	5%										

2.	Terwujudnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	10	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	10%	10%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya	0	perkara	0	0			
						2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	80%	85%	98%	100%	100%			Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Sidang diluar Gedung Pengadilan	10	perkara	5.000.000	5.000.000	5.000.000	500.000
			10	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	0%	10%	1%	1%	1%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah jam Pelaksanaan Pelayanan Posbakum	192	jam	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000
													Jumlah Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	0	perkara	0	0	0	0	1.000.000

3	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Muara Teweh	Predikat Akreditasi Penjaminan mutu	A	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Muara Teweh	1. Predikat Akreditasi Penjaminan mutu	708	710	710	100%	100%	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	Meningkatnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Muara Teweh Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Muara Teweh	Meningkatnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Muara Teweh Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Muara Teweh	1	Layanan	4.097.447.000	4.363.550.000	4.562.112.000	4,47,112,000	4,847,112,000
4	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Muara Teweh	a. Persentase pelaksanaan pembinaan bagi aparatur Pengadilan Negeri Muara Teweh b. Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur	80	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Muara Teweh	1. Persentase pelaksanaan pembinaan bagi aparatur Pengadilan Negeri Muara Teweh	50%	50%	80%	80%	80%										

		Pengadilan Negeri Muara Teweh secara optimal c. Persentase tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset			2. Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparaturng Pengadilan Negeri Muara Teweh secara optimal	90%	90%	100%	100%	100%										
					3. Persentase tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	99%	99%	100%	99%	100%										

POHON KINERJA

